



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 21642 PAINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 33 / DPRD-PS/2017

T E N T A N G

PENETAPAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK RAPBD TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN PESISIR SELATAN MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN UNTUK APBD TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN PESISIR SELATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan PPAS, Pemerintah Daerah harus menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama sehingga keterpaduaan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif;

b. bahwa tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud point a diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan an Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2010 - 2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RAPBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) untuk RAPBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) RAPBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2018 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : / BPT – PS / 2017

Nomor : 32 / DPRD – PS / 2017

Tanggal : 24 Juli 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
RAPBD TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. HENDRAJONI

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim Nomor 01 Painan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim Nomor 02 Painan

3. Nama : HERPI DAMSON, BA, S.IP

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim Nomor 02 Painan

4. Nama : H. APRIAL HABAS, SH, MH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim Nomor 02 Painan

5. Nama : RASMIL MURTADHA, S.IP

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim Nomor 02 Painan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran APBD, yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah akan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Painan, 24 Juli 2017

